

**PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS
TERHADAP TERBUKANYA RAHASIA JABATAN NOTARIS
DALAM MENJALANKAN JABATAN PUBLIK**

Anang Alfiansyah

Program Studi Kenotariatan Program Magister Universitas Pancasila
Jln. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Indonesia, 12640.

E-mail: anangalfiansyah8@gmail.com

Abstrak

Notaris sebagai pejabat umum dan sebagai orang yang dipercaya karena jabatannya, sudah selayaknya wajib memegang teguh kerahasiaan jabatannya yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN/2014, hal itu sejalan dengan sumpah yang wajib diucapkan oleh Notaris. Kerahasiaan jabatan Notaris dapat terbuka dikarenakan Notaris menyerahkan *copy* dari akta dan atau memberikan keterangan berkaitan dengan akta yang dibuatnya kepada dan atas permintaan penegak hukum yaitu Penyidik/Penuntut Umum/Hakim. Terbukanya kerahasiaan jabatan menurut hukum dapat berakibat Notaris dikenakan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya sesuai Pasal 16 ayat (11) UUJN/2014 hingga sanksi pidana penjara berdasarkan Pasal 322 ayat (1) KUHP, kecuali terbukanya kerahasiaan jabatan Notaris dikarenakan perintah undang-undang, maka hal itu dilakukan oleh Notaris semata-mata demi kepentingan umum dan proses penegakan hukum dengan tetap menjunjung tinggi sumpah jabatan dan hak menjaga kerahasiaan jabatan (hak ingkar dan kewajiban ingkar bagi Notaris). Sejalan dengan realitas tersebut, Majelis Kehormatan Notaris (MKN) akan memberikan keputusannya apakah menyetujui atau menolak permintaan *copy* dari akta dan atau segala keterangan terkait pembuatan akta sebagaimana disebut dalam surat permintaan dari Penyidik/Penuntut Umum/Hakim yang diajukan kepada MKN, akan tetapi sebelum MKN mengambil keputusan, maka terlebih dahulu MKN mempunyai peran untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris sebagai bentuk perlindungan hukum MKN terhadap kerahasiaan jabatan Notaris mengenai isi akta dan semua keterangan/ Pernyataan diperoleh Notaris dari pihak-pihak yang mempercayakan kepadanya dalam pembuatan akta.

Kata-kata kunci: kerahasiaan jabatan Notaris, Majelis Kehormatan Notaris, wewenang.

Abstract

A notary, both as a public official and as a person who is trusted for his mandate, must uphold the confidentiality of his position, including legal deeds and documents and all information he or she obtains in the process of drafting such deeds and documents, as regulated in Article 19 paragraph (1) point (f) of the UUJN/2014, and as stated in the notarial oath. The confidentiality of his or her position can be revoked if he or she shares a copy of the deed or make official statements in relation to the deed to and by the request of law enforcement officers, including Investigator, Prosecutor, and Judge.

This can result in a notary being disbarred as regulated in Article 16 paragraph (11) of the UUJN/2014, or even imprisoned as regulated in Article 322 paragraph (1) of the Criminal Code, except when the privilege is revoked due to legal orders and is carried out by the notary for the common good and law enforcement process, while still upholding the oath and the rights to confidentiality (denial rights and renunciation of Notary). In line with such reality, the Notary Honorary Council (MKN) will determine whether they approve or disapprove the request for a copy of the deed and/or all relevant information as stated in the request from Investigator, Prosecutor, Judge to MKN. However, before MKN makes any decisions, they should conduct an examination of the notary as a form of legal protection for MKN against the confidentiality of the notary's position, concerning the contents of the deed and all information/ statements obtained by the notary from the parties entrusting him in the making of the deed.

Keywords: *authority, notary-client privilege, Notary Honorary Council (MKN).*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN 2014), Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta otentik. Akta otentik, menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, adalah "... suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta tersebut dibuat." Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) tersebut mengartikan agar suatu akta memiliki kekuatan bukti otentik, maka haruslah ada kewenangan dari Pejabat Umum yang dalam hal ini Notaris, untuk membuat akta otentik yang bersumber dari undang-undang.¹

Notaris sebagai seorang pejabat umum, wajib memahami dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum, tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dan penghayatan terhadap keluhuran martabat serta keluhuran jabatannya. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, dan sebagai orang kepercayaan sudah selayaknya Notaris memegang teguh kerahasiaan jabatan Notaris, yaitu merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya terkait dengan pembuatan suatu akta. Hal itu sejalan dengan sumpah (janji)² yang wajib diucapkan oleh Notaris,

¹ Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm. 30.

² Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, ps. 4 ayat (2) mengenai sumpah/janji notaris ditegaskan sebagai berikut: "saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya, bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris,

dan sebagaimana juga diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN 2014 yang menyebutkan bahwa: "Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain."

Dalam perkembangan dewasa ini, sering penegak hukum (Penyidik dan Penuntut Umum) dengan alasan untuk proses peradilan meminta langsung kepada Notaris untuk menyerahkan akta yang dibuatnya yang ada dalam simpanan Notaris dan/atau meminta Notaris untuk hadir memberikan keterangan dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya. Dalam keadaan seperti itu, maka oleh Notaris diperlihatkannya akta dan/atau diberikannya keterangan mengenai segala sesuatu terkait akta, sehingga kerahasiaan jabatan Notaris menjadi terbuka, yang mana seharusnya Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta termasuk segala keterangan yang diperoleh Notaris guna pembuatan akta.

Menurut hukum yang berlaku, bahwa atas pelanggaran atas kerahasiaan jabatan Notaris, maka seorang Notaris dapat dikenai sanksi berupa peringatan sampai hingga pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya selaku Notaris berdasarkan ketentuan UUJN 2014,³ dan juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam ketentuan Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP), menyatakan bahwa: "Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah."

Berangkat dari realitas tersebut, dan guna memberikan perlindungan hukum bagi Notaris atas terbukanya kerahasiaan jabatan Notaris yang terkait dengan akta yang dibuat oleh Notaris, maka dibentuklah Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan amanah yang bersumber dari ketentuan Pasal 66A UUJN 2014, yang pengaturan lebih lanjutnya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016).

Berdasarkan hal tersebut, yang menimbulkan persoalan untuk dipertanyakan bahwa dengan terbukanya kerahasiaan jabatan Notaris, yang mana seharusnya Notaris wajib menjaga kerahasiaan jabatan tersebut (Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN 2014),

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya, dan bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun."

³ Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, ps. 16 ayat (11), pada pokoknya menyatakan bahwa Notaris yang melanggar ketentuan kerahasiaan jabatan Notaris dapat dikenai sanksi berupa: (a) peringatan tertulis; (b) pemberhentian sementara; (c) pemberhentian dengan hormat; dan (d) pemberhentian dengan tidak hormat.

apakah hal itu merupakan suatu perbuatan melawan hukum? Selanjutnya, bagaimana peranan dari Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan perlindungan hukum bagi Notaris terkait dengan adanya suatu keadaan yang membuat terbukanya kerahasiaan jabatan Notaris?

Fokus permasalahan tersebut akan dianalisis dengan menggunakan pisau analisis berupa teori kewenangan dan teori perlindungan hukum. Menurut H.D. Stoud, sebagaimana dikutip oleh Ridwan,⁴ kewenangan merupakan “Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.” Wewenang (atau sering pula disebut dengan istilah kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.⁵

Kewenangan seseorang atau pejabat pemerintah untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan, baik secara langsung (atribusi), ataupun pelimpahan (delegasi dan sub delegasi), serta atas dasar penugasan (mandat).⁶

Teori kewenangan digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan permasalahan pertama dan ke dua, yaitu mengenai wewenang Notaris dalam pembuatan akta otentik terkait dengan rahasia jabatannya, dan juga mengenai wewenang Majelis Kehormatan Notaris dalam fungsinya untuk memberikan izin pengambilan akta yang disimpan Notaris serta pemeriksaan terhadap Notaris yang aktanya tersangkut dugaan tindak pidana. Teori kewenangan juga digunakan untuk menganalisis kewenangan Majelis Kehormatan Notaris di dalam menerbitkan keputusan dan dalam memberi perlindungan hukum kepada notaris yang terkait dengan terbukanya kerahasiaan jabatan Notaris. Kewenangan itu dapat dikaji dari kewenangan Majelis Kehormatan Notaris yang tercantum dalam UUJN 2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM.

Perlindungan hukum, menurut Satjipto Raharjo, ialah upaya untuk “Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”⁷ Teori perlindungan hukum digunakan pula untuk mengkaji objek penelitian ini, karena fokus kajiannya berhubungan erat dengan upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris kepada Notaris sehubungan dengan kerahasiaan jabatan Notaris terkait segala sesuatu yang diperoleh oleh Notaris itu dalam proses pembuatan akta.

⁴ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 110.

⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 77. Lihat juga Sjahran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 7; dan Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 45.

⁶ Sjahran Basah, *op.cit.*, hlm. 7.

⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2000), hlm. 54.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif.

Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipandang identik dengan norma-norma tertulis, yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Lantas dalam kajian ini, hukum akan ditinjau sebagai suatu sistem normatif yang otonom, mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.⁸ Penelitian hukum normatif sering juga disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif.⁹

Penelitian hukum ini bersandarkan pada data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer dimaksud terutama akan difokuskan kepada, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, dan Kode Etik Notaris.

PEMBAHASAN

Notaris menjaga kerahasiaan jabatan dalam proses pembuatan suatu akta Notaris, pihak-pihak yang akan membuat akta pada umumnya datang lebih dahulu menghadap Notaris, lalu menyampaikan keinginannya mengenai sesuatu hal untuk dituangkan dalam suatu akta yang akan dibuat oleh Notaris, dan setelah persyaratan dokumen dapat dipenuhi oleh para pihak, selanjutnya barulah kemudian ditetapkan hari kapan akta (minuta akta) akan ditandatangani oleh para pihak.

Ketika para pihak datang menghadap Notaris, akta pun dibacakan,¹⁰ bilamana perlu diterangkan, diubah sesuai keinginan para penghadap, dan selanjutnya ditandatangani oleh para penghadap, para saksi, dan Notaris.

Sebagai salah satu perangkat hukum, di satu sisi Notaris sebagai pejabat umum yang profesional dengan harus tetap memegang sumpah jabatannya untuk tidak memberitahu isi aktanya, di sisi lain Notaris harus berdiri pada kepentingan negara yang mana mengacu pada kepentingan publik guna terselesaikannya proses hukum dalam peradilan sehingga menghasilkan putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 14.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Bayumedia, 2012), hlm. 295.

¹⁰ Indonesia (b), *loc.cit.*, ps. 16 ayat (1) huruf m dan ps. 16 ayat (7) dan ayat (8).

kepastian, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 UUJN 2014.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN 2014 dijelaskan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Lebih lanjut dalam Pasal 54 UUJN 2014 dijelaskan bahwa Notaris hanya dapat memberikan, memperhatikan, atau memberitahukan isi akta, *Grosse Akta*, Salinan Akta atau Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Seorang Notaris dalam menjalankan pelayanannya harus berhati-hati, karena kelalaian yang dibuatnya dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari sehingga Notaris dapat dihadapkan dengan proses peradilan, di mana Notaris harus memberikan keterangannya ataupun menyerahkan fotokopi minuta akta. Meskipun para Notaris itu nantinya cenderung menolak untuk memberikan keterangan dengan berlindung pada rahasia jabatan, dan menyerahkannya kepada Majelis Kehormatan Notaris¹¹ yang melalui keputusannya akan menyetujui atau menolak memberikan keterangan yang bersumber dari Notaris tadi.

Berdasarkan ketentuan kewenangan yang ada pada Majelis Kehormatan Notaris, maka Notaris yang telah melakukan kelalaian tidak dapat serta-merta menolak untuk memberi keterangan dengan alasan rahasia jabatan, oleh karena dalam hukum positif yang berlaku menentukan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, maka dapat dilakukan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk memberi keterangan setelah memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris yang didahului dengan melakukan pemeriksaan terhadap Notaris.¹²

Adapun syarat dan tata cara pengambilan minuta akta atau fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris diatur dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016. Notaris bisa saja menolak memberikan minuta aktanya dalam proses peradilan. Namun,

¹¹ Pasal 66 ayat (1) UUJN 2014 menyatakan bahwa "Untuk kepentingan proses peradilan, baik penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang: mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris."

¹² Tugas dan wewenang Majelis Kehormatan Notaris adalah untuk memeriksa Notaris sehubungan dengan permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk mengambil fotokopi minuta atau surat-surat lainnya yang dilekatkan pada minuta atau dalam protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, juga pemanggilan Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau dalam protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris (dengan hasil akhir pemeriksaan adalah persetujuan atau menolak permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim). Menurut Habib Adjie, *op.cit.*, hlm. 228, menyatakan bahwa, "Para Notaris berharap mendapatkan perlindungan yang proporsional dalam menjalankan tugas-tugas jabatannya sebagai seorang Notaris, setidaknya ada pemeriksaan yang adil dan transparan dan ilmiah ketika MPD (MPN) memeriksa Notaris atas permohonan pihak kepolisian, kejaksaan, atau pun pengadilan."

penolakan ini tidak serta-merta dikatakan bahwa Notaris tidak mau bekerja sama dan membantu proses peradilan, melainkan Notaris hanya melaksanakan Pasal 16 ayat (1) UUJN 2014 huruf b, yang menentukan bahwa Notaris wajib menyimpan minuta akta yang berdasarkan Pasal 1 angka 13 UUJN 2014 merupakan arsip negara.

Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan (hak ingkar) diatur pula dalam hukum acara pidana, hukum perdata, dan KUHP.¹³ Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu terkait dengan jabatan dapat disebut dengan hak ingkar (*Verschoningsrecht*). Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hak berarti milik atau kepunyaan, kewenangan serta kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan,¹⁴ sedangkan kata ingkar berarti tidak menepati, tidak melaksanakan.

¹³ Pasal 170 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya.” Lalu, Pasal 1909 ayat (2) KUHPerdata menyatakan bahwa “segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagaimana demikian.” Kemudian, Pasal 322 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa, “barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.”

¹⁴ Departemen Pendidikan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 381. Menurut I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 487, berpendapat bahwa “hak atau *right* berarti dasar untuk melakukan sesuatu tindakan secara hukum.” Sedangkan menurut pendapat Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2007), hlm. 145, bahwa “Perilaku seorang individu yang berhubungan dengan perilaku yang diwajibkan atas individu lain biasanya disebut hak, sebagai objek dari tuntutan, yang berhubungan dengan penggunaan hak, dan perilaku individu yang satu yang berkaitan dengan perilaku yang diwajibkan, disebut pelaksanaan hak. Namun demikian, dalam hal penggunaan hak untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan, misalnya untuk tidak melakukan pembunuhan atau pencurian, kita biasanya tidak berbicara tentang hak atau tuntutan untuk tidak dibunuh atau untuk tidak dicuri. Dalam hal penggunaan hak untuk mentolelir sesuatu, perilaku seseorang yang berhubungan dengan penggunaan hak orang lain dikatakan sebagai tindakan menikmati hak. Kita terutama berbicara tentang menikmati hak, ketika kita membahas tentang penggunaan, pengonsumsi, atau bahkan penghancuran atas suatu benda, yang diwajibkan kepada individu kepada individu lain untuk mentolelirnya.” Lebih lanjut, menurut Hans Kelsen, “kata hak mempunyai banyak makna. Ia digunakan baik dalam artian mengenai suatu hak seseorang untuk bertingkah laku dengan cara tertentu, dan dalam artian suatu hak yang mengharuskan orang lain memperlakukannya dengan cara tertentu. Mengatakan bahwa seseorang punya hak untuk berperilaku demikian, mungkin hanya berarti bahwa ia tidak mempunyai penggunaan hak untuk berperilaku sebaliknya, ia bebas. Kebebasan ini hanyalah sebuah ingkaran dari suatu penggunaan hak. Tetapi kalimat tersebut juga mempunyai makna yang positif bahwa orang lain juga diwajibkan untuk berperilaku selaras dengan itu. Bahwa hak seseorang telah mempresumsikan penggunaan hak bagi orang lain jelas ketika hak itu memastikan perilaku tertentu oleh orang lain. Kalau saya punya hak untuk membuat orang lain membayar sejumlah uang kepada saya jelas mengimplikasikan bahwa itu adalah penggunaan hak untuk membayar.” Selanjutnya menurut pendapat Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif, Prinsip-Prinsip Teoritis untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik*, penerjemah Nurulita Yusron, (Bandung: Nusamedia, 2008), hlm. 330, berpendapat bahwa “Setiap hak yang sesungguhnya tidak hanya sekedar berupa kebebasan negatif dari sebuah penggunaan hak yang terdiri atas penggunaan hak orang lain, atau banyak orang, hak dalam artian ini adalah penggunaan hak relatif.” Jika hak itu adalah hukum, hak tersebut mesti merupakan hak-hak atas perbuatan orang lain, yaitu atas perbuatan yang menurut hukum merupakan penggunaan hak dari orang lain tersebut. Hak hukum dapat mensyaratkan penggunaan hak hukum orang lain. Penggunaan hak

Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu berkaitan dengan jabatan dari para Notaris merupakan kewajiban ingkar bagi Notaris yang didasarkan pada Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 16 ayat (1) huruf e jo. Pasal 54 UUJN 2014 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Notaris wajib untuk tidak berbicara mengenai kerahasiaan jabatannya terkait proses pembuatan dan isi akta yang dibuatnya jika tidak didukung oleh peraturan perundang-undangan, artinya Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan keterangan mengenai apa yang dimuat dalam akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan.

Namun demikian, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf e jo. Pasal 54 UUJN 2014, kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta tersebut adalah bersamaan dengan undang-undang lain yang mengatur kewajiban setiap orang untuk bisa memberikan kesaksian dalam proses peradilan, sehingga Notaris tidak bisa menolak manakala dijadikan saksi apabila peraturan yang bersangkutan secara tegas menentukan bahwa Notaris wajib untuk memberikan kesaksian atau untuk memperlihatkan akta Notaris (dengan terlebih dahulu diperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UUJN 2014).

Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu terkait jabatan (hak ingkar) sehubungan dengan Notaris sebagai saksi hendaknya dibedakan antara perkara perdata dan perkara pidana. Dalam praktik peradilan, sejalan dengan hak ingkar (atau kewajiban ingkar), terdapat hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam: a) Pasal 168 KUHAP, yaitu hak seorang saksi untuk menolak memberikan kesaksian berdasarkan hubungan kekeluargaan dengan terdakwa, ditentukan menurut undang-undang, atau pekerjaan, jabatan dan martabatnya;¹⁵ dan b) Pasal 1909 KUHPperdata

ini ada dengan sendirinya bila kita berbicara tentang hak atas perbuatan orang lain. Seorang kreditur mempunyai hak-hak hukum untuk bisa menuntut debiturnya membayar sejumlah uang, jika si debitur memang memiliki hak hukum, yakni mempunyai penggunaan hak hukum untuk bisa membayar sejumlah uang tersebut. Tetapi kita juga hanya dapat mengatakan tentang hak hukum menyangkut perbuatan dari seseorang itu sendiri jika suatu penggunaan hak yang menyertai hak tersebut dipikul oleh seseorang yang lain.

¹⁵ Menurut pendapat dari Van Bemmelen, sebagaimana dikutip oleh G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 120, bahwa “3 (tiga) dasar untuk dapat menuntut penggunaan hak ingkar ini, yaitu sebagai berikut: 1) Hubungan kekeluargaan yang sangat dekat; 2) Bahaya dikenakan hukuman pidana atau *Gevaar Voor Strafrechtelijke Veroordeling*; dan 3) Kedudukan pekerjaan dan rahasia jabatan.” Sedangkan menurut Pitlo, yang dikutip juga oleh G.H.S. Lumban Tobing, bahwa “Seseorang kepercayaan tidak berhak untuk begitu saja menurut sekehendak mempergunakan hak ingkarnya. Penggunaan hak merahasiakan ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik atau *Een Publiek Rechtelijke Inslag* yang kuat sungguh pun *in concreto*, seorang individu memperoleh suatu keuntungan dari adanya rahasia jabatan dan hak ingkar, akan tetapi penggunaan hak merahasiakan dan hak ingkar itu bukan dibebankan untuk melindungi individu itu, melainkan dibebankan untuk suatu kepentingan masyarakat umum, maka jelaslah bahwa perlindungan hukum dari kepentingan individu itu selalu mempunyai kepentingan umum sebagai latar belakangnya.” Lebih lanjut, menurut G.H.S. Lumban Tobing, bahwa “Dasar penggunaan hak ingkar bagi jabatan-jabatan kepercayaan terletak pada kepentingan masyarakat, agar apabila seseorang berada di dalam keadaan yang sangat sulit, dan menghubungi seseorang yang dibutuhkan di bidang yuridis seperti orang sakit ke dokter atau medis serta bantuan yang dibutuhkan di bidang kerohanian, dengan keyakinan bahwa ia akan mendapatkan nasihat tanpa merugikan dirinya di kemudian hari. Demikian juga seorang Notaris berpenggunaan hak merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku sebagai seorang yang dipercaya publik.”

ditentukan bahwa semua orang yang cakap untuk menjadi saksi diharuskan dapat memberikan kesaksian di muka hakim, namun dapat meminta dibebaskan dari penggunaan haknya memberikan kesaksian, yaitu: 1) Siapa yang ada pertalian kekeluargaan darah, dalam garis samping, dalam derajat ke dua atau semenda dengan salah satu pihak; 2) Siapa yang ada pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis samping dalam derajat ke dua dengan suami atau istri salah satu pihak; dan 3) Siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya.

Menurut Lilik Mulyadi, dalam M. Nurung,¹⁶ bahwa aspek ini yang dibuat oleh seorang Notaris tersebut adalah bersifat (berupa) akta otentik dan kebenaran yang diungkapkan adalah bersifat kebenaran formal semata, berlainan dengan yang ada dalam hukum acara pidana, di mana hakim mencari kebenaran materil, ini tidak berarti bahwa dalam acara perdata hakim mencari kebenaran yang setengah-setengah atau palsu. Mencari kebenaran formil berarti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh yang berperkara, jadi tidak melihat kepada bobot atau isi, akan tetapi kepada seberapa luas pemeriksaan hakim.

Dalam hal perkara pidana, Notaris wajib hadir untuk memberi kesaksian dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Karena dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materil, Notaris tersebut wajib memberikan kesaksian tentang apa yang dilihat, dan diketahui tentang suatu peristiwa sehingga mengungkapkan kasus tersebut menjadi transparan serta kebenaran materil dapat dicapai. Akan tetapi, apabila yang dinyatakan adalah seputar kerahasiaan suatu akta yang tidak mungkin diungkapkan dalam persidangan, maka lebih baik Notaris tersebut meminta untuk mengundurkan diri sebagai saksi berkenaan dengan kerahasiaan aktanya berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 1909 ayat (2) KUHPperdata.

Mengenai penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan (hak ingkar) tidak hanya diperlakukan terhadap keseluruhan kesaksian, akan tetapi juga dapat terhadap beberapa pertanyaan tertentu, bahkan hak ingkar dapat diperlakukan terhadap tiap-tiap pertanyaan, artinya bahwa penolakan untuk menjadi saksi tidak selalu untuk keseluruhannya, tapi dapat tetap menjadi saksi hanya dalam pertanyaan-pertanyaan tertentu saja dipergunakan suatu hak ingkar untuk tidak berbicara memberikan keterangan yang menyangkut substansi atau isi akta, baik isi akta secara tertulis maupun hal-hal di luar akta yang diketahui oleh Notaris karena jabatannya. Adapun ancaman hukuman yang diberikan terhadap pelanggaran-pelanggaran penerapan Pasal 4 ayat (1) KUHP dalam hubungannya dengan Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 16 ayat (1) huruf e jo. Pasal 54 UUJN 2014 diatur dalam Pasal 322 ayat (1) KUHP, yakni barangsiapa dengan sengaja membuka suatu rahasia yang wajib

¹⁶ M. Nurung, "Notaris Tidak Tepat Dijadikan Saksi Hukum Perdata," *Majalah Renvoi* (No. 12, Mei 2006): 68.

disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan atau denda paling banyak Rp.600,00 (enam ratus rupiah).

Berdasarkan pada Pasal 322 ayat (1) KUHP, tampak bahwa rahasia jabatan merupakan sesuatu yang sangat melekat kepada seseorang karena jabatannya untuk hal-hal yang diketahuinya baik pada sekarang maupun dahulu yang dimulai dari saat dia menjabat dalam jabatannya tersebut secara sah. Hal itu bukanlah merupakan konsekuensi yang berlebihan karena tanggung jawab seorang pejabat, terutama pejabat umum, yaitu Notaris sangat berat karena sengaja hal yang dibuat olehnya akan membawa akibat hukum, bukan hanya untuk para pihak atau klien, tapi juga pihak lain yang bersangkutan dan berkepentingan. Selain itu, mengingat pula sumpah atau janji Notaris, yaitu bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 4 ayat (2) UUJN 2014) dan pada Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN 2014 sudah diatur bahwa Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang telah diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Berkaitan dengan kerahasiaan jabatan bagi Notaris, yang pada intinya berisikan kewajiban Notaris merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, G.H.S.L. Tobing berpendapat sebagai berikut:¹⁷

- a. Para Notaris wajib untuk merahasiakan, tidak hanya apa yang dicantumkan dalam akta-aktanya, akan tetapi juga semua apa yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai Notaris, sekalipun itu tidak dicantumkan dalam akta-aktanya;
- b. Hak ingkar dari para Notaris tidak hanya merupakan hak (*verschoningsrecht*), akan tetapi merupakan kewajiban (*verschoningsplicht*), Notaris wajib untuk tidak bicara. Hal ini tidak didasarkan kepada Pasal 1909 KUHPerdara yang hanya memberikan kepadanya hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, akan tetapi didasarkan kepada Pasal 17 dan Pasal 40 UUJN 2014.
- c. Di dalam menentukan sampai seberapa jauh jangkauan hak ingkar dari para Notaris, harus bertitik tolak dari kewajiban bagi para Notaris untuk tidak bicara mengenai isi akta-aktanya, baik mengenai yang tercantum dalam akta-aktanya maupun mengenai yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai Notaris, sekalipun di muka pengadilan, kecuali hal-hal di mana terdapat kepentingan yang lebih tinggi atau dalam hal-hal di mana untuk itu Notaris oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku membebaskannya secara tegas dari sumpah rahasia jabatannya.

Sehubungan dengan pendapat G.H.S.L. Tobing tersebut, maka jelas bahwa untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta

¹⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 82.

notaris adalah suatu kewajiban jabatan Notaris, begitupun untuk mengundurkan diri sebagai saksi atau menolak untuk memberikan keterangan sebagai saksi bukan hanya merupakan hak tapi juga merupakan suatu kewajiban bagi Notaris, dalam hal ini Notaris selain mempunyai hak ingkar (*verschongsrecht*) juga mempunyai kewajiban ingkar (*verschoningssplicht*).

Sehingga demikian, atas ketentuan perundang-undangan, bahwa seorang Notaris diwajibkan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan lain oleh undang-undang bahwa Notaris dapat memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian batasannya hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan atau pernyataan yang diketahui Notaris terkait dengan pembuatan akta yang dimaksud.

Peran Majelis Kehormatan Notaris terkait rahasia jabatan Notaris ditinjau dari aspek teoretis dan praktik peradilan, pada hakikatnya seorang Notaris harus menjalankan jabatan sesuai dengan undang-undang, kode etik, aspek kehati-hatian, kecermatan, kejujuran dan amanah, apabila aspek ini terabaikan dalam pembuatan akta, maka Notaris tersebut akan menanggung akibat atas pelanggaran prinsip-prinsip fundamental yang harus dipenuhinya.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya ada kemungkinan dipanggil sebagai saksi sehubungan dengan akta yang dibuatnya. Dalam hal ini, Notaris dihadapkan pada suatu keadaan untuk tidak dapat memberikan keterangan berdasarkan sumpah rahasia jabatan dan/atau memberikan kesaksian sebatas yang dia lihat, dia dengar atau dialaminya, dalam proses peradilan, baik di tingkat penyidikan maupun pengadilan. Dalam hal Notaris diminta menjadi saksi dalam proses peradilan (pidana) tentang akta yang dibuat di hadapannya, maka yang dicari adalah kebenaran materil bukan hanya kebenaran formil, sehingga dalam hal ini kesaksian menjadi sangat penting.

Apabila seorang Notaris bersaksi di depan sidang pengadilan, maka seorang hakim akan memberikan suatu pertimbangan yang secara cermat dan tepat kapan seorang Notaris dapat membuka rahasia jabatan demi kepentingan peradilan (pengecualian bagi Notaris untuk tidak dikenai ketentuan Pasal 322 ayat (1) KUHP). Apabila pemanggilan dan pemeriksaan Notaris oleh penyidik kepolisian tidak mengindahkan prosedur hukum yang berlaku, maka dikhawatirkan akan terjadi kesewenang-wenangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum adalah benteng untuk menghalangi kesewenang-wenangan.¹⁸

Dalam melihat kesalahan seorang Notaris, perlu dibedakan antara kesalahan yang bersifat pribadi (*faute porsonalle* atau *personal fault*) dan kesalahan di dalam menjalankan tugas (*faute de service* atau *in service fault*). Terhadap kesalahan yang bersifat pribadi, maka Notaris adalah sama seperti warga masyarakat biasa yang dapat

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Angkasa, 1980), hlm. 102.

diminta dan dituntut pertanggungjawabannya, sehingga dalam hal yang demikian kepadanya berlaku mekanisme perlindungan hukum yang sama bagi seorang warga masyarakat biasa. Notaris dapat melakukan upaya untuk melindungi dirinya, seperti: 1) Memenuhi permohonan penyidik, baik yang berkaitan dengan pemanggilan dirinya ataupun pengambilan akta sesuai dengan mekanisme yang ditentukan, yaitu setelah adanya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dan telah diketahui dengan jelas status Notaris sebagai saksi atau tersangka; 2) Apabila surat pemanggilan dilakukan tanpa melalui mekanisme yang ada, maka Notaris wajib menolak dan memberi penjelasan kepada penyidik mengenai suatu mekanisme yang sebenarnya; 3) Notaris memberikan seluruh penjelasan, keterangan ataupun keberatannya terhadap permohonan penyidik terlebih dahulu dalam rapat yang diselenggarakan oleh Majelis Kehormatan Notaris, sehingga Majelis Kehormatan Notaris dapat menimbang keputusan apa saja yang akan diberikan; 4) Dalam memberikan keterangan yang diperlukan kepada penyidik, dalam hal telah disetujui oleh Majelis Kehormatan Notaris, hanya terbatas pada akta yang menjadi suatu sengketa tersebut, mengingat adanya suatu hak ingkar, dalam hal ini Notaris sekiranya perlu menjaga sikapnya dalam memberikan keterangan yang diperlukan.

Peran Majelis Kehormatan Notaris bagi Notaris terkait dengan terbukanya kerahasiaan jabatan Notaris sehubungan dengan adanya keterangan Notaris yang diperlukan dalam proses peradilan adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- 1) Mengenai tata cara pengambilan minuta akta dan pemanggilan terhadap Notaris, menurut Pasal 66 UUJN 2014 yang menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris yang berwenang memanggil Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan mengambil fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta (sebelum berlakunya UUJN 2014 adalah berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum).
- 2) Hak ingkar Notaris yaitu hak menolak sebagai imunitas hukum Notaris untuk tidak berbicara atau memberikan keterangan apapun yang berkaitan dengan akta-akta (atau keterangan yang berkaitan dengan akta) yang dibuat di hadapan dan/atau oleh Notaris sebagai saksi dalam penuntutan dan pengadilan, sebagaimana telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan.¹⁹
- 3) Selain adanya hak ingkar yang dapat digunakan Notaris, dikenal pula kewajiban

¹⁹ Hak ingkar (*Verschoningsrecht*) didasarkan pada beberapa ketentuan pasal dalam peraturan undang-undangan, seperti: Pasal 170 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP); Pasal 1909 ayat (3) KUHPperdata; Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR; Pasal 89 ayat (1) huruf b dan Pasal 89 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

ingkar (*Verschoningsplicht*). Hak ingkar didasari oleh ketentuan pada perundang-undangan lain, sedangkan kewajiban ingkar adalah ketentuan yang diperintahkan langsung dalam UUJN 2014 untuk tidak bicara, yakni didasarkan pada ketentuan: a) Pasal 4 ayat (2) UUJN 2014 mengenai sumpah jabatan Notaris; b) Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN 2014 yang menyatakan bahwa “Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain” dan c) Pasal 54 ayat (1) UUJN 2014 yang mengatur bahwa “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.”

Berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam UUJN 2014, maka pelanggaran kewajiban ini juga diancam dengan sanksi. Namun, hukuman atau sanksi yang dijatuhkan hanyalah berupa sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat.²⁰ UUJN 2014 tidak mengatur pemberian sanksi pidana bagi Notaris yang melanggar kewajiban ingkar. Namun pemberian sanksi pidana tunduk pada ketentuan umum pada KUHP, yakni Pasal 322 KUHP mengenai membuka rahasia dalam jabatan.

Ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan dalam menerapkan Pasal 322 KUHP terkait membuka rahasia dalam jabatan Notaris, yaitu: *pertama*, harus dipenuhinya syarat subjektif yakni adanya kesengajaan (*dolus*); *ke dua*, harus dipenuhinya syarat objektif yang antara lain terdiri dari:

- a. Membuka/memberitahukan kepada pihak lain tentang sesuatu hal yang harus dirahasiakan, atau tidak boleh diberitahukan kepada pihak lain;
- b. Pihak yang wajib merahasiakan mengetahui tentang hal yang harus dirahasiakan;
- c. Kewajiban merahasiakan berkaitan dengan jabatan yang masih diemban atau yang pernah diemban;
- d. Apabila kejahatan tentang merahasiakan ini terkait dengan perorangan, maka pemeriksaan perkara didasarkan pada pengaduan (delik aduan).

Lebih jauh lagi, menurut Habib Adjie, ketentuan pidana bagi Notaris yang melanggar kewajiban ingkar berlaku kumulatif dan juga bisa dijerat sanksi pidana dan denda dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.²¹ Relevansi dari hal ini ialah karena akta dan protokol Notaris merupakan dokumen negara dan menjadi milik negara yang disimpan Notaris. Pada praktiknya, penggunaan kedua hal ini (hak ingkar dan kewajiban ingkar) digunakan pada kondisi yang berbeda. Pemeriksaan kepada Notaris baik saat ditempatkan sebagai saksi untuk memberikan

²⁰ Indonesia (a), *loc.cit.*, ps. 54.

²¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 16. Lihat pula Indonesia (c), *Undang-Undang tentang Kearsipan*, UU No. 39 Tahun 2009, ps. 85.

keterangan dalam proses pengadilan maupun sebagai saksi atau yang dimintai keterangannya oleh penyidik sebenarnya tidak perlu berbicara ataupun memberikan keterangan lain selain apa yang ada tertuang di dalam akta yang ia buat. Notaris bisa saja hanya membawa fotokopi akta yang dimaksud, memperlihatkan kepada hakim atau penyidik tanpa perlu memberikan kesaksian apapun. Hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan hukum pemanggilan dan pengambilan minuta akta Notaris setelah berlakunya UUJN 2014. Perlu diingat bahwa akta otentik yang menjadi produk hukum Notaris memiliki kekuatan hukum yang sempurna (apabila memang dibuat dengan benar), dan secara *ex-officio*, para penegak hukum harus menganggap akta itu benar dan apa adanya.

Kehadiran Majelis Kehormatan Notaris diharapkan dapat memberikan suatu bentuk perlindungan hukum yang optimal bagi Notaris serta dapat memberikan pembinaan secara preventif maupun kuratif dalam penegakan UUJN 2014 dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum.²² Sehingga dengan adanya perlindungan hukum melalui Majelis Kehormatan Notaris tersebut, diharapkan Notaris dapat lebih profesional dalam menjalankan profesi hukumnya. Terkait dengan hal ini, menurut Abdulkadir Muhammad, berpendapat bahwa, “profesional hukum, termasuk di dalamnya Notaris, yang bermutu adalah profesional yang menguasai hukum Indonesia, mampu menganalisis masalah hukum dalam masyarakat, mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah konkret dengan bijaksana, berdasarkan prinsip-prinsip hukum, menguasai dasar ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum, mengenal dan peka akan masalah keadilan dan masalah sosial.”²³

Peran Majelis Kehormatan Notaris sangat diperlukan untuk memberikan suatu pembinaan dan perlindungan hukum bagi Notaris agar dapat terhindar dari pemasalahan hukum yang dapat menjatuhkan wibawa institusi Notaris. Perlindungan hukum didefinisikan sebagai jaminan perlindungan hak yang diberikan oleh hukum kepada mereka yang berhak secara normatif menurut ketentuan-ketentuan suatu peraturan hukum.

Pembatasan pemihakan hukum terhadap hak-hak subjek hukum hanya sepanjang hal itu memang diatur, jika tidak demikian, maka konteks perlindungan yang dimaksud berada di luar hukum. Substansi perlindungan hukum pada hakekatnya sama, yakni memberikan jaminan perlindungan kepada mereka yang berhak secara normatif. Namun ketika wilayah pembicaraan menginjak persoalan aspek yang lebih teknis, tentulah akan tampak beberapa perbedaan.

Menurut UUJN 2014, tidak ada satu pasal yang khusus mengatur tentang perlindungan hukum terhadap Notaris. Pada dasarnya, perlindungan hukum tersebut

²² Dyah Madya Ruth S.N., *Peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Notaris sebagai Jabatan Publik Ditinjau dari UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi di NTB)* (Bogor: Indonesia Notary Community (INC), 2015), hlm. 36.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1997), hlm. 58.

hanya tersirat pada dalam Pasal 66 mengenai pengawasan terhadap Notaris yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum, di mana pengawasan tersebut sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris mampu menjunjung tinggi martabat jabatannya.

Perlindungan hukum bagi Notaris ditinjau dari aspek kepidanaan akan sangat berbeda dengan perlindungan hukum apabila ditinjau dari aspek UUJN 2014. Aspek perlindungan hukum bagi Notaris yang bersinggungan dengan pranata hukum pidana lebih bersifat eksternal, dalam pengertian bahwa Notaris selaku pejabat umum kepadanya melekat hak-hak istimewa sebagai konsekuensi predikat kepejabatannya yang dimilikinya. Hak-hak istimewa yang dimiliki Notaris menjadi pembeda perlakuan (*treatment*) terhadap masyarakat biasa.

Bentuk-bentuk perlakuan tersebut di antaranya berkaitan dengan hak ingkar notaris yang harus diindahkan, perlakuan dalam hal pemanggilan, pemeriksaan, proses penyelidikan dan penyidikan. Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, yaitu: 1) untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan; 2) merahasiakan akta keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta; dan 3) menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.²⁴

Sehingga dengan demikian, peran Majelis Kehormatan Notaris mempunyai andil yang besar untuk menjaga kerahasiaan jabatan Notaris, baik melalui mekanisme yang ditetapkan berdasarkan Pasal 66 UUJN 2014 jo. Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016. Apabila pada bukti awal diduga terjadi pelanggaran, maka sebelum melanjutkan suatu penyelidikan, polisi akan mengirimkan surat permintaan pemeriksaan kepada Majelis Kehormatan Notaris dan kemudian Majelis Kehormatan Notaris akan melakukan rapat terlebih dahulu dan memanggil Notaris tersebut untuk didengar keterangannya sebelum memutuskan apakah permintaan dari pihak kepolisian tersebut dapat disetujui atau tidak. Apabila keputusan Majelis Kehormatan Notaris menolak atau tidak menyetujui permintaan pihak kepolisian tersebut, maka pihak kepolisian harus menghentikan proses penyelidikannya. Demikian pula sebaliknya, jika permohonan pemeriksaannya disetujui, maka proses penyelidikan akan dilanjutkan.

SIMPULAN

Jabatan yang dimiliki oleh Notaris merupakan jabatan kepercayaan, di mana seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya, dan selayaknyalah Notaris sebagai orang kepercayaan memiliki kewajiban karena jabatannya untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya dengan tidak memberitahukan kepada pihak lain. Notaris dan rahasia jabatannya harus memperoleh perlindungan hukum dalam hal

²⁴ Disarikan dari *Majalah Renvoi* (No. 11, Thn. 3, Januari 2006): 611.

kerahasiaan jabatan Notaris menjadi terbuka. Notaris yang memegang teguh prinsip kerahasiaan jabatannya tidak dapat dianggap sebagai melakukan perbuatan melawan hukum, mengingat kerahasiaan jabatan Notaris memang sudah dijamin oleh hukum positif yang berlaku.

Peran Majelis Kehormatan Notaris di dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris berdasarkan kewenangannya yang diberikan oleh UUJN 2014 dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 merupakan bentuk perlindungan hukum guna menjaga kerahasiaan jabatan Notaris yang terkait dengan isi akta dan semua keterangan/ Pernyataan yang pernah diperoleh Notaris dari pihak-pihak penghadap yang telah dipercayakannya kepada Notaris untuk pembuatan suatu akta. Perlindungan atas kerahasiaan jabatan diberikan karena sifat-sifat istimewa dari masing-masing jabatan kepercayaan yang menghendaki bahwa yang melakukan jabatan itu diwajibkan tidak memberitahukan kepada orang lain hal-hal yang mereka ketahui karena jabatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- . *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Basah, Sjahran. *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1985.
- Departemen Pendidikan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- HR., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Bayumedia, 2012.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Harapan, 1991.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2007.
- . *Dasar-Dasar Hukum Normatif, Prinsip-Prinsip Teoritis untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik*. Penerjemah Nurulita Yusron. Bandung: Nusamedia, 2008.
- Marbun, S.F. *Mandat, Delegasi, Atribusi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 1997.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Angkasa, 1980.
- . *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ranuhandoko, I.P.M. *Terminologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- S.N., Dyah Madya Ruth. *Peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam*

Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Notaris sebagai Jabatan Publik Ditinjau dari UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi di NTB). Bogor: Indonesia Notary Community (INC), 2015.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri.* Bandung: Alumni, 2008.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.

Tobing, G.H.S.L. *Peraturan Jabatan Notaris.* Jakarta: Erlangga, 1996.

Untung, Budi. *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia.* Yogyakarta: Andi, 2005.

Jurnal

Nurung, M. "Notaris Tidak Tepat Dijadikan Saksi Hukum Perdata." *Majalah Renvoi* (No. 12, Mei 2006).

Majalah Renvoi (No. 11, Thn. 3, Januari 2006).
